

MENGAWAL KEDAULATAN PEMILIH: OPTIMALISASI PENGAWASAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN VALIDITAS DEMOKRASI

Oleh :

Hj. Nuryamah, S.E.I., M.H.¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektivitas mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari pengawasan non-tahapan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui telaah dokumen, wawancara, serta observasi terhadap aktivitas pengawasan periode Maret-Agustus 2025. Penelitian ini menilai bagaimana pengawasan berperan dalam memastikan akurasi, ketercakupan, dan keandalan data pemilih, khususnya dalam mengidentifikasi potensi kerawanan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih baru yang belum terdaftar, dan pemilih meninggal. Studi ini juga mengevaluasi koordinasi kelembagaan antara Bawaslu, KPU, dan dinas kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang proaktif dan berkala mampu meningkatkan akurasi validasi data, mengurangi anomali, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan data pemilih. Namun, tantangan masih ditemukan terutama terkait integrasi digital yang terbatas dan ketidaksamaan pelaporan antar-kabupaten/kota. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan dini serta perbaikan mekanisme pertukaran data menjadi kunci bagi penyusunan daftar pemilih yang lebih kredibel dan akuntabel sebagai langkah optimalisasi pengawasan data pemilih berkelanjutan dan validitas demokrasi

Kata Kunci : pengawasan berkelanjutan pemilih; akurasi basis data; validasi pemilih lintas-instansi; partisipasi publik berbasis data

Abstract

This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the Continuous Voter Data Updating (PDPB) mechanism as part of non-election stage supervision conducted by the West Java Provincial Election Supervisory Board (Bawaslu). Using a qualitative descriptive approach, data were obtained through document review, interviews, and observation of supervisory activities from March to August 2025. The research evaluates how supervision ensures the accuracy, inclusiveness, and reliability of voter data, particularly in identifying potential vulnerabilities such as duplicate records, deceased voters, and unregistered eligible voters. The study also assesses institutional coordination between Bawaslu, the General Election Commission, and population administration offices. Findings show that proactive and periodic supervision significantly improves data validation accuracy, reduces data anomalies, and strengthens public participation in voter data oversight.

¹ Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

However, challenges remain, especially related to limited digital integration and inconsistent reporting across districts. The study concludes that strengthening early-stage surveillance and improving data-sharing mechanisms are essential for ensuring a more credible and accountable voter list ahead of the election cycle.

Keywords: continuous voter monitoring; data accuracy assurance; early-stage electoral oversight; civic-driven data validation

PENDAHULUAN

Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang mendasar dalam sistem demokrasi. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang dalam konteks elektoral berarti jaminan bahwa setiap suara harus terakomodasi dalam daftar pemilih yang akurat. Namun, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) seringkali menjadi 'bom waktu' dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Ketidakakuratan data sering memicu sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dan mencederai legitimasi proses demokrasi.

Menjawab tantangan tersebut, mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) hadir sebagai instrumen untuk menjaga kemutakhiran data secara rutin, tidak hanya terbatas pada tahapan pemilu resmi. Hal ini bertujuan agar dinamika kependudukan seperti kematian, perpindahan domisili, dan perubahan status TNI/Polri - dapat terekam secara real time. Meskipun sistem Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) telah diadopsi untuk menjamin hak konstitusional secara kontinu, fakta di lapangan pada tahun 2026 menunjukkan bahwa akurasi data masih terbentur pada residu data anomali. Temuan Bawaslu terkait pemilih 'hantu/siluman' (meninggal tanpa akta/dimatikan) dan duplikasi data akibat ketidaksinkronan sistem antar-lembaga menjadi paradoks di tengah upaya digitalisasi pemilu. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis

bagaimana pengawasan preventif dapat memitigasi risiko tersebut di bawah kerangka regulasi terbaru. Meskipun ada kerjasama antara KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil, kendala teknis seperti perbedaan format database dan keterbatasan akses data by name by address bagi pengawas masih menjadi hambatan utama.

Indonesia telah bergeser dari sistem Periodic List (hanya saat pemilu) ke Continuous List atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal tersebut menekankan bahwa terdapat upaya modernisasi administrasi pemilu agar data tidak lagi "mendadak" diperbaiki saat tahapan dimulai. Adanya transformasi model pendaftaran Pemilih tersebut menuntut peran Bawaslu yang kini harus bekerja melakukan pengawasan di masa non-tahapan pemilu. Pada tahun 2025 dan 2026, Bawaslu mulai memperkuat strategi ini melalui diterbitkannya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Lebih lanjut adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dimensi baru dalam pengawasan, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengawas Pemilu untuk menjaga akurasi data pemilih tanpa melanggar privasi warga negara. Sehingga dalam prosesnya tidak hanya menghasilkan daftar pemilih yang akurat juga dapat menjamin validitas demokrasi.

Studi mengenai pemilih dan daftar pemilih telah banyak ditulis dan dipublikasikan para akademisi dan pegiat pemilu. Tetapi yang secara spesifik membahas seputar pemutakhiran daftar pemilih

berkelanjutan, belum banyak dilakukan. Namun demikian berdasarkan hasil telusuran yang penulis lakukan ada beberapa kajian relevan yang dipublikasikan sejak kegiatan PDPB ini dilaksanakan.

Kajian yang relevan ditulis oleh Irwan Supriadi Rambe dan Sitti Rakhman, dalam kajiannya Rambe dan Rakhman menyoroti isu prinsip kehati-hatian yang digunakan KPU dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berimplikasi pada tertutupnya akses publik maupun akses pengawasan oleh Bawaslu. Dalam konteks ini ada perlakuan berbeda oleh KPU terhadap proses pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan (pemilu/pemilihan) dan non-tahapan. Penulis memiliki asumsi jika prinsip kehati-hatian yang justru menutup akses ini terus dilakukan oleh KPU maka produk PDPB tidak akan menjadi lebih valid dan akuntabel. Karena itu mereka merekomendasikan akses terbuka dan menyeluruh dalam proses PDPB kepada para pihak khususnya Bawaslu dan Partai Politik, serta sosialisasi masif untuk mendorong partisipasi publik.

Kemudian kajian lainnya yang relevan ditulis oleh Achmad Fachrudin. Dalam tulisannya, Fachrudin banyak mengulas seputar aspek regulasi dan implementasi PDPB di lapangan. Dari sisi regulasi kegiatan PDPB belum didukung oleh regulasi yang lengkap. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 belum dijabarkan lebih lengkap dalam PKPU maupun Perbawaslu untuk kebutuhan aspek pengawasannya. Sementara Surat Edaran (SE) yang diterbitkan KPU juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis di lapangan secara komprehensif. Terkait temuan-temuan tersebut, Fachrudin merekomendasikan kajian dan evaluasi komprehensif terhadap peraturan perundangan seputar pemutakhiran pemilih berkelanjutan, termasuk aspek pencegahan dan penegakkan hukum terhadap potensi pelanggaran PDPB oleh para pihak.

Berkenaan dengan data by name by adress PDPB Fachrudin mengusulkan agar KPU dan Bawaslu RI duduk bersama membahas status data ini apakah termasuk data yang dikecualikan atau tidak dalam semangat saling memahami dan menghormati fungsi dan tugas masing-masing. Selanjutnya, selain menjelaskan secara ringkas Metode Penelitian, tulisan ini akan membahas hasil penelitian dengan sistematika yang meliputi metode penelitian, hasil dan pembahasan melalui pendekatan empirik yang terdiri dari regulasi teknis, konsep pendaftaran pemilih, data hasil pengawasan dan terakhir kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan data pemilih berkelanjutan dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan teknis yang dihadapi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, dalam hal ini terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum (*statute approach*), tetapi juga mempertimbangkan doktrin hukum (*conceptual approach*) dan analisis kasus (*case approach*) guna memberikan gambaran menyeluruh tentang problematika dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam UU Pemilu dan peraturan turunannya yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual*

approach) untuk mengkaji konsep-konsep dasar mengenai system pendaftaran pemilih transisi sistem dari "periodik" ke "berkelanjutan" dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis bagaimana pengawasan preventif dapat memitigasi risiko yang timbul terhadap penerapan system tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni melakukan telaah terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik pemberian imbalan dalam pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersediannya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka potensial kehilangan hak pilihnya.²

Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.³

Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan dan disusun secara akurat.⁴

Secara konseptual terdapat dua jenis system pendaftaran pemilih, yaitu berdasarkan skala periode waktu serta berdasarkan hak dan keajiban.

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu *periodic list*, *continuous register or list*, dan *civil registry*.⁵ Sistem *periodic list* adalah sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. Pendaftar pemilih dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diterapkan selama enam kali pemilihan umum pada Era Orde Baru. Sistem *continuous register or list* adalah sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan. Artinya Daftar Pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada Pemilu berikutnya. Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2007 melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pemilih Pemilu Berkelanjutan (P4B) tidak hanya untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 tetapi juga digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2006. Sistem *civil registry* adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk)

² Kemitraan, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*, Seri Demokrasi Elektoral Buku 9. Jakarta 2011, Hal 5.

³ ACE-Electoral Knowledge Network, "Overview of Voter Registration" dan "Guiding Principles of Voter Registration

⁴ Ibid

⁵ Ibid

untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih memerlukan data-sharing agreements. Berdasarkan model pendaftaran pemilih seperti ini, KPU wajib menggunakan data pemilih yang diberikan oleh instansi pemerintah yang bertugas mengurus administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengharuskan penggunaan sistem pendaftaran ini tidak saja karena KPU wajib menyusun Daftar Pemilih Sementara dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP3) tetapi juga karena setiap pemilih wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sistem pendaftaran pemilih ber-dasarkan hak dan kewajiban ada tiga jenis, yaitu pendaftaran sukarela (*voluntary registration*), pendaftaran wajib (*mandatory registration*), dan campuran sukarela-wajib (*mix strategy*). Pada *voluntary registration*, memilih adalah hak, pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri (*self-initiated registration*). Pada *mandatory registration*, memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara (*state-initiated registration*). Pada *mix strategy* pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan negara berbagi tanggungjawab dalam pendaftaran pemilih (*citizens and the state share responsibility for registration*) atau prinsip negara mengambil langkah memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk

kemudian dilengkapi oleh pemilih. (*the state takes steps to facilitate registration, and citizens must do their part to complete the process*).

Dalam basis empirik dan normatif hari ini system pendaftaran pemilih yang sebelumnya telah penulis sampaikan di atas, system pendaftaran pemilih telah bergeser dari sistem *Periodic List* (hanya saat pemilu) ke *Continuous List* atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal tersebut merupakan upaya modernisasi administrasi pemilu agar data tidak lagi "mendadak" diperbaiki saat tahapan dimulai.

Jantung dari setiap proses demokrasi elektoral adalah hak pilih warga negara. Jaminan atas hak tersebut sangat bergantung pada kualitas daftar pemilih. Daftar pemilih yang bermasalah seperti adanya pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, atau warga yang telah memenuhi syarat namun tidak terdaftar dapat mendelegitimasi proses dan hasil pemilu. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengandalkan model pemutakhiran data pemilih secara periodik, yang biasanya diintensifkan hanya beberapa bulan menjelang hari pemungutan suara. Model ini terbukti memiliki banyak kelemahan, di antaranya adalah ketidakmampuannya mengakomodasi perubahan data kependudukan yang sangat dinamis, seperti kematian, perpindahan domisili, perubahan status sipil, serta pemilih pemula yang baru memasuki usia 17 Tahun.⁶

Tantangan terbesar PDPB terletak pada aspek pengawasan. Bagaimana memastikan bahwa proses yang berjalan "di belakang layar" dan sepanjang waktu ini benar-benar akurat, transparan, dan akuntabel? Jika pengawasan lemah, PDPB justru dapat menjadi celah baru bagi manipulasi data yang sulit terdeteksi.

⁶ Bawaslu RI. *Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023

Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu RI, sepanjang tahun 2025 telah melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan berdasarkan amanat Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan. Salah satu metode pengawasan yang dilakukan dengan melakukan Uji Petik langsung turun ke Masyarakat berdasarkan sample uji petik dari hasil koordinasi dengan stakeholder. Sample uji petik dilakukan terhadap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pemilih Baru, dan Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPB yang ditetapkan oleh KPU. Sepanjang tahun 2025 ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten /Kota telah melakukan Uji petik terhadap 15.788 sample pemilih yang terdiri dari 5.270 sample Pemilih TMS, 5.347 sample Pemilih Baru dan 5.171 sample pemilih DPB yang ditetapkan oleh KPU. Uji petik ini bertujuan mengecek kesesuaian data lapangan dengan status yang tercantum dalam Sistem PDPB KPU serta mendeteksi potensi kesalahan input, dan keterlambatan pembaruan informasi **kependudukan**.⁷

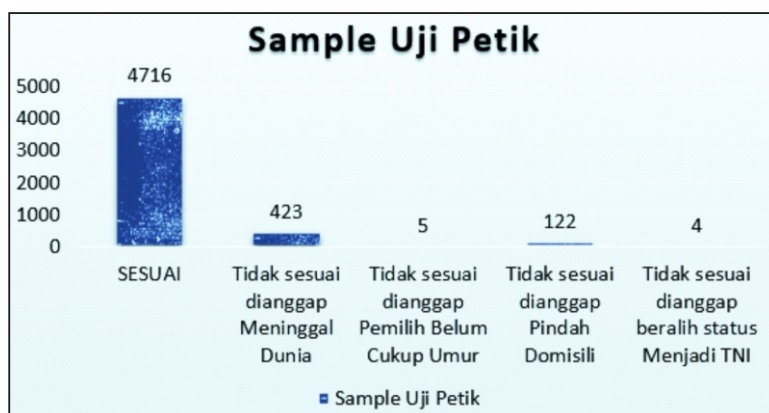
Dari hasil Pengawasan tersebut terdapat beberapa permasalahan krusial yaitu sebagai berikut:

Pemilih Siluman

Berdasarkan hasil pengawasan dari sample Pemilih TMS, 4.716 sample pemilih TMS sesuai, 423 sample tidak sesuai dianggap meninggal dunia, 5 pemilih tidak sesuai dianggap pemilih belum cukup umur, 122 tidak sesuai dianggap pindah domisili dan 4 pemilih tidak sesuai dianggap beralih status menjadi anggota TNI.⁸

Ada yang menarik perhatian dari grafik tersebut, yang dimana terdapat pemilih yang dianggap meninggal dunia padahal pada fakta nya dari hasil pengawasan pemilih tersebut masih hidup dan dapat ditemui orang nya. Ini adalah tragedi sunyi yang berulang setiap kali pemilu digelar. Fenomena pemilih yang secara administratif "dimatikan" padahal raganya masih bugar adalah salah satu ironi paling menyakitkan dalam praktik demokrasi kita. Ini bukan sekadar kesalahan ketik atau eror teknis.

Grafik 1. Sample Uji Petik Pemilih TMS



⁷ Bawaslu Provinsi Jawa Barat. *Laporan Pengawasan Non-Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022–2024*. Bandung: Bawaslu Jawa Barat, 2024

⁸ *Ibid*. *Laporan Pengawasan Non-Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2024 - 2025*. Bandung: Bawaslu Jawa Barat, 2025

Ini adalah sebuah bentuk "kematian sipil" (*civil death*), di mana negara, melalui birokrasinya yang dingin dan kaku, secara tidak sengaja telah mencabut hak paling fundamental dari seorang warga negara: hak untuk diakui keberadaannya dan hak untuk bersuara.

Akar masalah ini seringkali tampak sepele. Bisa jadi berawal dari laporan kematian yang tidak terverifikasi dengan akurat, kesalahan input data di tingkat desa, atau proses sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak sempurna. Nama yang mirip, tanggal lahir yang berdekatan, atau sekadar kelalaian seorang petugas dapat menciptakan "nisan digital" bagi seseorang yang masih menghirup udara kebebasan.

Salah satu kelalaian yang sangat fatal terjadi di Kota Cirebon. Pada tanggal 9 September 2025 di siang hari Terik matahari sedang panas-panasnya, Bawaslu Kota Cirebon melakukan Uji Petik terhadap Pemilih TMS kategori Meninggal di wilayah pengawasannya. Dari data yang telah diterima dan dipastikan berdasarkan data Sidalih (sistem administrasi data pemilih) milik KPU, pemilih atas nama Lie Siaw Leng dianggap sudah meninggal dunia dan sudah tidak terdaftar dalam DPB. Bawaslu Kota Cirebon langsung melakukan uji petik dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Ketua RT, yang dimana Ketua RT mengarahkan agar menemui yang bersangkutan langsung di Toko nya di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan karena sedang berjualan. Bawaslu Kota Cirebon pada saat itu langsung diterima oleh Ibu Lie Siaw Leng yang dimana masih sehat bugar, ibu Lie Siaw Leng mengatakan bahwa yang meninggal bukan lah dirinya, melainkan adalah kakak kandung nya yang bernama Lie Siaw Kang, surat kematian pun sudah

diurus oleh pihak keluarga. Cerita tentang ibu Lie Siaw Leng ini Adalah salah satu *case* yang ditemukan oleh pengawas pemilu, yang dimana bisa saja di tempat lain juga terdapat permasalahan-permasalahan yang sama seperti ini dan perlu perhatian lebih bagi KPU. Fenomena ini membuka celah kerentanan bagi integritas pemilu. Meskipun sebagian besar kasus mungkin murni karena kelalaian, potensi penyalahgunaan tetap ada. Bisakah kesalahan semacam ini direkayasa secara sistematis untuk menekan jumlah pemilih di basis suara tertentu? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti teori konspirasi, namun dalam politik, setiap celah yang bisa dieksploitasi berpotensi untuk dieksploitasi.

Dari sisi penyelenggara, proses verifikasi data kematian harus diperketat. Pencoretan nama dari daftar pemilih tidak boleh hanya didasarkan pada laporan lisan, melainkan harus dikonfirmasi dengan dokumen resmi seperti akta kematian. KPU dan Dukcapil perlu membangun jembatan data yang lebih kokoh, dengan mekanisme audit dan notifikasi silang yang memungkinkan koreksi cepat.

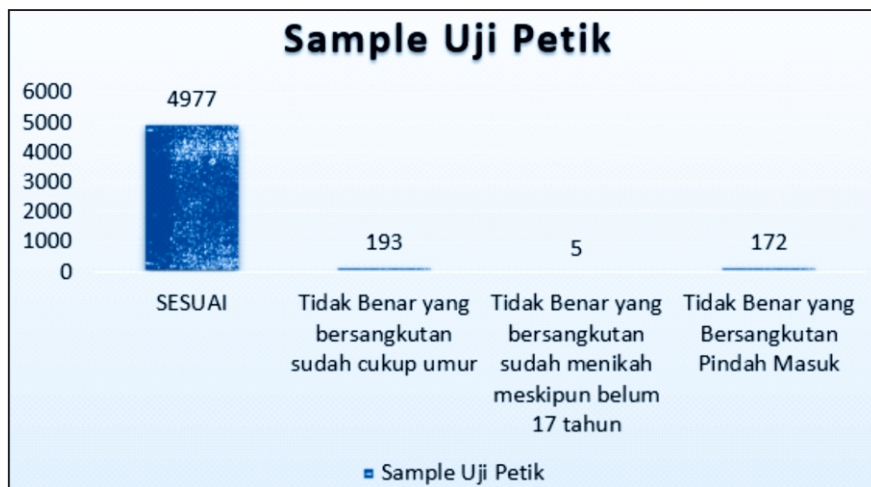
Dari sisi warga negara, era kepasifan harus berakhir. Masyarakat tidak bisa lagi hanya menunggu surat panggilan datang ke rumah. Di era digital ini, memeriksa status kita di Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online adalah sebuah keharusan. Inisiatif untuk proaktif memastikan nama kita terdaftar dan datanya akurat adalah bentuk baru dari partisipasi politik. Ini adalah siskamling digital untuk menjaga hak pilih kita sendiri dan komunitas kita.

Polemik Pemilih Generasi Milenial

Berdasarkan hasil pengawasan dari sample Pemilih Baru, 4.977 sample pemilih Baru sesuai, 193 sample tidak benar yang bersangkutan sudah cukup umur, 5 sample pemilih tidak benar yang bersangkutan sudah menikah meskipun belum 17 tahun,

172 sample pemilih tidak benar yang bersangkutan pindah domisili masuk.⁹

Grafik 2. Sample Uji Petik Pemilih Baru



Dari grafik diatas perlu di garis bawah. 4.977 sample pemilih sesuai ini merupakan generasi milenial yang sudah berumur 17 tahun, namun belum masuk dalam data pemilih berkelanjutan.

Di media sosial, jari-jari mereka lincah mengetik kritik, dukungan, atau sekadar meme satire yang tajam mengomentari manuver para elite politik. Mereka adalah generasi yang paling terhubung, paling terinformasi, dan secara teoretis, paling berdaya dalam sejarah bangsa ini. Namun, ada sebuah paradoks yang ironis. Sebagian besar dari energi digital dan kesadaran politik mereka berisiko menguap begitu saja, tidak terkonversi menjadi kekuatan elektoral yang nyata. Mengapa? Karena jutaan dari mereka, yang secara umur sudah sah memegang hak pilih, ternyata tidak ada dalam radar negara. Mereka adalah "generasi mengambang" – cukup umur untuk memilih, tetapi nama mereka belum tercatat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Ini bukan sekadar masalah administrasi yang sepele. Ini adalah sebuah retakan fundamental dalam fondasi demokrasi kita yang semakin didominasi oleh demografi muda. Data menunjukkan bahwa pemilih dari generasi Milenial dan Gen Z kini merupakan lebih dari 55% dari total populasi pemilih. Suara mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu utama arah masa depan Indonesia. Ketika sebagian signifikan dari blok pemilih terbesar ini tidak terdaftar, kita tidak sedang berbicara tentang eror statistik, melainkan tentang potensi krisis **representasi**.¹⁰

Konsep Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sejatinya adalah sebuah ide cemerlang. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara terus-menerus, secara otomatis menangkap setiap warga negara yang genap berusia 17 tahun atau baru saja mendapatkan KTP elektronik (KTP-el) untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Bagi generasi milenial yang terbiasa dengan

⁹ Ibid

¹⁰ Aminuddin, Muhammad. *Pengawasan Pemilu di Era Digital: Dinamika, Tantangan, dan Tata Kelola*. Jakarta: Pustaka Demokrasi Indonesia, 2021

layanan serba instan dan otomatis, asumsi bahwa negara bekerja dengan cara yang sama adalah hal yang wajar. Faktanya, "jembatan data" antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai penyedia data mentah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengguna data, seringkali rapuh dan berliku. Proses sinkronisasi yang tidak mulus, jeda waktu (*time lag*), dan ketidakcocokan data menciptakan sebuah "lubang hitam" administratif. Jutaan pemilih pemula yang seharusnya otomatis masuk, justru jatuh ke dalam lubang ini, menjadi tidak terlihat oleh sistem.¹¹

Karakteristik utama generasi milenial adalah mobilitas yang tinggi. Mereka merantau untuk kuliah, berpindah kota untuk memulai karir, atau tinggal di indekos yang alamatnya berbeda dengan KTP. Sementara itu, sistem administrasi kependudukan kita masih sangat kaku dan berbasis pada alamat KTP yang seringkali tidak lagi relevan dengan domisili riil mereka. Seorang sarjana muda yang bekerja di Jakarta mungkin masih terdaftar dengan alamat KTP di sebuah desa di Jawa Barat. Bagi sistem, ia adalah pemilih di desa itu. Namun, pada hari pemilihan, kecil kemungkinan ia akan pulang kampung hanya untuk mencoblos. Mengurus surat pindah memilih pun dianggap merepotkan dan seringkali informasinya tidak sampai kepada mereka. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak memilih sama sekali. Mereka tidak apatis, mereka hanya terjebak dalam sistem yang tidak dirancang untuk gaya hidup mereka.

Dampak dari fenomena "generasi mengambang" ini sangat berbahaya. Suara mereka yang seharusnya menjadi motor perubahan kebijakan terkait isu-isu krusial seperti lapangan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan transformasi digital,

menjadi bisu. Politik akan terus didominasi oleh diskursus generasi yang lebih tua, yang mungkin tidak lagi sepenuhnya memahami aspirasi dan kecemasan kaum muda. Ini menciptakan sebuah "defisit demokrasi", di mana kebijakan yang dibuat hari ini tidak mencerminkan kehendak dari mereka yang akan paling lama hidup dengan konsekuensinya.

Pada akhirnya, menarik generasi ini dari "lautan data" untuk mendarat di daftar pemilih adalah tanggung jawab bersama. Penyelenggara pemilu harus merombak total cara mereka bekerja: membangun sistem data yang benar-benar *real-time* dan adaptif, serta melakukan sosialisasi yang *native* di platform digital.

Sulitnya Akses Data Pemilih yang Dicabut Hak Pilihnya

Salah satu kategori krusial dalam PDPB adalah pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kategori ini secara eksplisit tercantum dalam alat kerja dan pedoman teknis KPU maupun Bawaslu. Namun dalam praktik pengawasan, pengawas pemilu justru menghadapi kesulitan serius dalam memperoleh data pemilih tersebut sebagai dasar pengawasan PDPB. Paradoks ini mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola data pemilih di Indonesia: norma ada, kategori jelas, tetapi akses data tidak tersedia secara memadai.

Secara konseptual, pemilih yang dicabut hak pilihnya merupakan pemilih yang secara hukum tidak memenuhi syarat. Keberadaan mereka dalam daftar pemilih berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan suara (*electoral fairness*). Oleh karena itu, identifikasi dan penghapusan data pemilih dengan kategori ini menjadi

¹¹ KPU RI. *Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Nasional 2020–2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024

bagian penting dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namun dalam praktik, data mengenai pencabutan hak pilih berada di luar domain langsung penyelenggara pemilu. Data tersebut tersebar di berbagai institusi, terutama lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan, tanpa mekanisme baku untuk disampaikan secara berkelanjutan kepada KPU maupun **Bawaslu**.¹²

Dalam alat kerja KPU dan Bawaslu, pemilih yang dicabut hak pilihnya secara tegas diklasifikasikan sebagai kategori pemilih tidak memenuhi syarat. Alat kerja tersebut bahkan menjadi rujukan resmi dalam kegiatan pemutakhiran dan pengawasan PDPB. Namun, keberadaan kategori dalam alat kerja tidak otomatis diikuti oleh ketersediaan data faktual. Pengawas pemilu kerap hanya berhadapan dengan kolom kosong atau data normatif tanpa nama, alamat, maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat diverifikasi. Akibatnya, pengawasan PDPB terhadap kategori ini cenderung bersifat administratif dan tidak berbasis bukti konkret.

Salah satu penyebab utama sulitnya memperoleh data pemilih yang dicabut hak pilihnya adalah keterbatasan kewenangan pengawas pemilu dalam mengakses data lintas sektor. Bawaslu tidak memiliki mandat undang-undang untuk meminta atau memaksa instansi peradilan menyerahkan data terpidana yang hak politiknya dicabut. Selain itu, isu perlindungan data pribadi dan kerahasiaan putusan turut menjadi alasan pembatasan akses. Tanpa mekanisme pertukaran data yang diatur secara tegas, pengawas pemilu hanya bergantung pada inisiatif koordinasi, bukan pada kewajiban hukum.

Kesulitan memperoleh data pemilih yang dicabut hak pilihnya juga berisiko

menormalisasi persoalan. Karena sulit diawasi dan jarang terdeteksi, kategori ini sering tidak menjadi prioritas dalam PDPB. Fokus pemutakhiran lebih diarahkan pada pemilih meninggal dunia atau pemilih pindah domisili yang datanya relatif lebih mudah diakses. Padahal secara prinsip, satu pemilih yang tidak berhak tetapi tetap tercantum dalam daftar pemilih merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas pemilu.

Sulitnya mendapatkan data pemilih yang dicabut hak pilihnya mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Meskipun kategori ini telah diakui dalam alat kerja KPU dan Bawaslu, ketiadaan akses data yang faktual menjadikan pengawasan tidak optimal. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan penguatan kerja sama lintas lembaga menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa PDPB benar-benar melindungi hak pilih warga negara dan menjaga integritas pemilu.

Kekosongan Hukum Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran data pemilih merupakan jantung dari integritas pemilu. Daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif menjadi prasyarat utama terselenggaranya pemilu yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Namun ironisnya, di tengah urgensi tersebut, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) justru belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan. Kekosongan hukum ini menimbulkan problem konseptual, kelembagaan, hingga implementatif dalam tata kelola kepemiluan Indonesia.

¹² Prasetyo, Bayu, and Lestari Widyaningrum. *Manajemen Risiko Kepemiluan dan Pengawasan Berbasis Data*. Surabaya: Lintas Aksara, 2022.

Secara historis, sistem pemutakhiran data pemilih di Indonesia dirancang bersifat periodik dan berbasis tahapan pemilu. Data pemilih diperbarui menjelang pelaksanaan pemilu atau pemilihan, dimulai dari DP4 yang disusun pemerintah hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU. Model ini terbukti menyisakan berbagai persoalan klasik, seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, serta keterlambatan pembaruan data kependudukan.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, muncul konsep pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu proses pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus di luar tahapan pemilu. Gagasan ini sejalan dengan prinsip administrasi kependudukan modern dan rekomendasi praktik internasional, yang menekankan pentingnya *continuous voter registration*.

Meskipun secara praktik PDPB telah dijalankan oleh KPU pasca pemilu, tidak terdapat satu pun norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan yang secara tegas mengatur PDPB. Kedua undang-undang tersebut hanya mengatur pemutakhiran data pemilih dalam konteks tahapan pemilu dan pemilihan. Akibatnya, pelaksanaan PDPB selama ini hanya bertumpu pada regulasi teknis, seperti Peraturan KPU (PKPU) dan surat edaran. Secara teori hukum tata negara dan hierarki peraturan perundang-undangan, kondisi ini menimbulkan persoalan serius. Regulasi yang menyentuh hak konstitusional warga negara dalam hal ini hak memilih seharusnya memiliki dasar hukum setingkat Undang-Undang, bukan semata-mata aturan teknis lembaga penyelenggara.

Ketiadaan pengaturan PDPB dalam undang-undang juga berdampak pada aspek kelembagaan. Peran dan kewen-

angan KPU dalam melakukan pemutakhiran berkelanjutan tidak memiliki legitimasi normatif yang kuat. Demikian pula dengan fungsi pengawasan oleh Bawaslu yang sering kali berada dalam posisi dilematis: mengawasi sebuah kegiatan yang secara faktual penting, tetapi secara yuridis belum memiliki dasar hukum eksplisit.

Dalam praktik, hal ini menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat daerah, inkonsistensi pelaksanaan, serta keterbatasan daya paksa rekomendasi pengawasan. Tanpa norma undang-undang, PDPB rentan dipersepsikan sebagai kebijakan administratif semata, bukan kewajiban konstitusional negara.

Kekosongan regulasi juga berpengaruh pada integrasi data antarinstansi, khususnya antara KPU dan pemerintah sebagai pengelola data kependudukan. PDPB membutuhkan mekanisme pertukaran data yang berkelanjutan, akurat, dan terlindungi. Namun tanpa dasar hukum yang kuat, kerja sama ini kerap menghadapi hambatan teknis dan birokratis.

Lebih jauh, ketidakjelasan pengaturan PDPB berpotensi mengancam perlindungan hak pilih warga negara. Pemilih pemula, pemilih pindahan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang paling terdampak apabila data pemilih tidak diperbarui secara sistematis dan berkesinambungan.

Secara normatif, kewenangan Bawaslu bersumber dari undang-undang. Ketika PDPB tidak diatur dalam undang-undang, maka objek pengawasan Bawaslu menjadi tidak memiliki pijakan hukum yang kuat. Pengawasan PDPB selama ini hanya mengacu pada PKPU atau kebijakan teknis KPU, sehingga menempatkan Bawaslu dalam posisi paradoks: mengawasi proses yang secara faktual penting, tetapi secara yuridis belum sepenuhnya dilegitimasi oleh pembentuk undang-undang. Implikasinya,

pengawasan PDPB kerap dipersepsikan sebagai kegiatan administratif tambahan, bukan sebagai mandat konstitusional yang melekat pada fungsi pengawasan pemilu.

Dalam praktik, hasil pengawasan PDPB sering dituangkan dalam bentuk saran perbaikan dan rekomendasi kepada KPU. Namun, karena PDPB tidak diatur dalam undang-undang, rekomendasi pengawas pemilu tidak memiliki daya ikat yang kuat. KPU dapat menindaklanjuti secara selektif, atau bahkan mengabaikannya, dengan alasan tidak adanya norma undang-undang yang mewajibkan. Kondisi ini melemahkan posisi Bawaslu sebagai *guardian of electoral integrity* dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan pemilu.¹³

PDPB pada praktiknya menambah beban kerja pengawas pemilu di luar tahapan. Namun, karena tidak diatur dalam undang-undang, dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan instrumen pengawasan menjadi terbatas. Pengawasan PDPB sering dilakukan secara minimalis dan tidak berkelanjutan, bergantung pada inisiatif daerah masing-masing. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara tanggung jawab pengawasan dan kapasitas kelembagaan Bawaslu.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga hak konstitusional warga negara dalam pemilu, Bawaslu berada di garis depan perlindungan hak pilih. Kekosongan regulasi PDPB membuat pengawas pemilu kehilangan instrumen hukum yang efektif untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih secara berkelanjutan. Akibatnya, potensi pelanggaran hak pilih baru sering teridentifikasi menjelang tahapan pemilu, ketika ruang koreksi sudah sangat terbatas.

Ketiadaan pengaturan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam undang-

undang telah menempatkan pengawas pemilu dalam posisi yang tidak ideal, dibebani tanggung jawab pengawasan tanpa dukungan legitimasi hukum yang memadai. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, diperlukan pengaturan PDPB secara eksplisit dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan, agar Bawaslu memiliki dasar hukum, standar, dan daya paksa yang jelas dalam menjalankan tugas pengawasan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan riset dan pembahasannya di atas menegaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih merupakan pilar strategis dalam menjaga kualitas daftar pemilih dan memastikan bahwa proses elektoral berlangsung secara inklusif, akurat, dan berintegritas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemutakhiran data tidak hanya berperan sebagai mekanisme administratif yang dijalankan secara rutin, tetapi telah menjadi instrumen kunci dalam pengawasan non-tahapan yang memungkinkan Bawaslu mengidentifikasi kerawanan sejak awal, mengukur perubahan demografis pemilih, serta memastikan pemilu berlangsung berdasarkan data yang mutakhir dan valid.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh koherensi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan. Koordinasi yang terbangun antara Bawaslu, KPU, Disdukcapil, serta pemerintah daerah menjadi elemen yang sangat menentukan dalam memastikan alur data berjalan secara akuntabel. Dalam konteks Jawa Barat, yang memiliki karakter geografis luas dan dinamika kependudukan yang cepat

¹³ Nugraha, Andi. "Praktik Baik Pengawasan Non-Tahapan dalam Memperkuat Integritas Daftar Pemilih." *Jurnal Pengawasan Pemilu* 6, no. 2 (2023)

berubah, proses pemutakhiran data memerlukan pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based supervision*). Penelitian ini menemukan bahwa integrasi pendekatan digital—baik dalam pelaporan, verifikasi, maupun analisis data—telah memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat identifikasi ketidaksinkronan data pemilih serta memperkuat akurasi hasil pengawasan.

Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi pengawasan non-tahapan dalam pemutakhiran data pemilih tidak hanya terletak pada tindakan korektif atau identifikasi pelanggaran, tetapi juga pada penciptaan tata kelola data yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan bahwa pengawasan non-tahapan yang dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, serta menggunakan metode analitis mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan dan tepat sasaran. Hal ini turut mendorong peningkatan kualitas daftar pemilih dalam beberapa aspek, seperti pengurangan data ganda, perbaikan elemen identitas pemilih, serta identifikasi pemilih tidak memenuhi syarat yang sebelumnya sulit terdeteksi.

Namun demikian, penelitian juga mengungkap adanya sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan literasi teknologi pada sebagian jajaran pengawas, keterlambatan respons terhadap temuan lapangan akibat disparitas jaringan informasi di beberapa kabupaten/kota, serta belum optimalnya sistem integrasi data lintas-instansi. Tantangan ini memiliki implikasi langsung terhadap kecepatan penanganan temuan dan efektivitas penyaluran rekomendasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran perangkat teknologi informasi, serta konsistensi alur koordinasi menjadi kebutuhan mendesak dalam

memperkuat pengawasan non-tahapan pada periode berikutnya.

Dalam konteks kontribusi praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa model pengawasan non-tahapan yang diterapkan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat direplikasi pada tingkat kabupaten/kota dengan penyesuaian terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Model ini menekankan pentingnya *continuous monitoring*, analisis tren perubahan data, serta pengembangan mekanisme verifikasi lapangan yang lebih efisien. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kesiapan pengawasan, khususnya menjelang periode tahapan pemilu berikutnya, di mana validitas daftar pemilih menjadi salah satu isu kritis dalam menjaga integritas keseluruhan proses pemilu.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pengembangan pengawasan non-tahapan ke depan. Pertama, diperlukan strategi penguatan kapasitas digital pengawas pemilu melalui pelatihan intensif dan pengembangan modul internal yang relevan dengan kebutuhan pemutakhiran data pemilih. Kedua, dibutuhkan sistem integrasi data yang lebih komprehensif, aman, dan sinkron antara Bawaslu dan instansi terkait agar proses validasi data dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Ketiga, penting bagi Bawaslu untuk mengembangkan *dashboard* analitik internal yang mampu menampilkan pola kerawanan, riwayat perubahan data, serta indikator kinerja pengawasan secara real-time. Keempat, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas intervensi pengawasan non-tahapan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan kepemiluan tinggi agar diperoleh model pengawasan yang lebih kontekstual dan responsif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan *data management*, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas pemilu secara keseluruhan. Bawaslu Provinsi Jawa Barat, melalui pendekatan pengawasan non-tahapannya, telah menunjukkan bahwa integritas daftar

pemilih dapat dijaga secara lebih konsisten apabila didukung oleh tata kelola yang kuat, pemanfaatan teknologi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Temuan ini memperkaya literatur pengawasan pemilu di Indonesia serta memberikan arah strategis bagi pengembangan sistem pengawasan elektoral untuk menjamin validitas demokrasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- ACE-Electoral Knowledge Network, *“Overview of Voter Registration”* dan *“Guiding Principles of Voter Registration”*
- Aminuddin, Muhammad. *Pengawasan Pemilu di Era Digital: Dinamika, Tantangan, dan Tata Kelola*. Jakarta: Pustaka Demokrasi Indonesia, 2021.
- Bawaslu RI. *Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. *Laporan Pengawasan Non-Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022–2024*. Bandung: Bawaslu Jawa Barat, 2024
- _____. *Laporan Pengawasan Non-Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2024 - 2025*. Bandung: Bawaslu Jawa Barat, 2025.
- Kemitraan, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*, Seri Demokrasi Elektoral Buku 9. Jakarta 2011.
- KPU RI. *Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Nasional 2020–2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024.
- Prasetyo, Bayu, and Lestari Widyaningrum. *Manajemen Risiko Kepemiluan dan Pengawasan Berbasis Data*. Surabaya: Lintas Aksara, 2022.
- Nugraha, Andi. “Praktik Baik Pengawasan Non-Tahapan dalam Memperkuat Integritas Daftar Pemilih.” *Jurnal Pengawasan Pemilu* 6, No. 2 (2023).